



Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

Salah Satu Dzikir Pagi yang Istimewa

Hadits #1433

وعن أم المؤمنين جُوَيْرِيَةَ بنت الحَارِثِ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : ((مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا ؟)) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : ((لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وَزِنْتَ بِمَا قُلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتَهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ)) . رواه مسلم .

وفي رواية له : ((سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ))

وفي رواية الترمذي : ((أَلَا أَعَلِّمُكُمْ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ))

untuk berwudhu. Dalilnya adalah hadits dari Shafwan bin 'Assal رضي الله عنه, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَتَزَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالَيْنِ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Dahulu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada kami ketika kami bersafar agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub. Namun boleh khuf tersebut diusap karena buang hajat, kencing dan tidur." (HR. Tirmidzi, no. 96. Al-Hafizh Abu Thabir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.)

Beberapa faedah dari hadits di atas:

- Islam memberikan kemudahan bagi umatnya, karenanya dimudahkan beberapa hukum saat safar ketika ingin bersuci (*thabarah*), shalat, puasa dan yang terkait dengannya.
- Hikmah disyariatkan hukum dengan melihat keadaan, misalnya di sini dibedakan antara jangka waktu mengusap khuf bagi musafir dan bagi mukim.
- Bagi yang mengenakan khuf baiknya tidak melepaskannya karena Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk tidak melepaskannya.
- Jangka waktu mengusap khuf bagi musafir adalah tiga hari tiga malam (3x24 jam).
- Ketika junub tidak boleh lagi mengusap khuf karena hadats yang disebabkan junub lebih berat dibanding hadats yang disebabkan buang hajat dan kencing.
- Mengusap khuf hanya berlaku untuk hadats kecil.
- Buang air besar, kencing dan tidur membatalkan wudhu.
- Mengusap khuf hanya berlaku jika memakainya sebelumnya dalam keadaan bersuci.
- Yang lebih baik adalah membasuh dua kaki saat wudhu, lalu mengenakan khuf. Lalu ketika wudhu batal, maka saat berwudhu bagian khuf cukup diusap. Bukan yang dipilih, mencuci kaki kanan, lalu pakai sepatu, kemudian mencuci kaki kiri, lalu pakai sepatu.
- Boleh shalat dengan menggunakan khuf (sepatu), termasuk juga boleh shalat menggunakan kaos kaki.

Masih berlanjut insya Allah mengenai bahasan mengusap khuf. Semoga bermanfaat.

Referensi:

- Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 1:375-380 dan 1:389-390.
- Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan ketiga, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj. hlm. 52.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم

سُبْحَانَ اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ
مَدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ ،
سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ ((.

Dari Juwairiyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah shalat Shubuh, sedangkan Juwairiyah berada di tempat shalatnya. Setelah itu, beliau pulang setelah tiba waktu Dhuha sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, “Apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi ﷺ bersabda, “Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya yaitu, “SUBHAANALLOHI WA BI-HAMDIH, ‘ADADA KHOLQIH, WA RIDHOO NAFSIH, WA ZINATA ‘ARSIYH, WA MIDAADA KALIMAATIHI.” (artinya: Mahasuci Allah. Aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘Arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya).” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 2726]

Dalam riwayat lain disebutkan bacaan dzikirnya, “SUBHANALLOHI ‘ADADA KHOLQIH, SUBHANALLOHI RIDHO NAFSIH, SUBHANALLOHI ZINATA ‘ARSIYH, SUBHANALLOHI MIDAADA KALIMAATIHI” (artinya: Mahasuci Allah, sebanyak makhluk-Nya, Mahasuci Allah sejauh kerelaan-Nya, Mahasuci Allah seberat timbangan ‘Arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya)

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, “Maukah kuberitahukan kalimat yang engkau bisa mengucapkannya?” SUBHANALLOHI ‘ADADA KHOLQIH, SUBHANALLOHI ‘ADADA KHOLQIH, SUBHANALLOHI

‘ADADA KHOLQIH, SUBHANALLOHI RIDHO NAFSIH, SUBHANALLOHI RIDHO NAFSIH, SUBHANALLOHI ZINATA ‘ARSIYH, SUBHANALLOHI ZINATA ‘ARSIYH, SUBHANALLOHI MIDAADA KALIMAATIHI, SUBHANALLOHI MIDAADA KALIMAATIHI, SUBHANALLOHI MIDAADA KALIMAATIHI.

Faedah dari Hadits:

1. Disunnahkan bagi wanita memiliki tempat shalat untuk ia shalat di rumahnya karena sebaik-baik shalat bagi wanita adalah di rumahnya di bagian paling dalam.

Dari Ummu Salamah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

“Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka.” (HR. Ahmad, 6: 297. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dengan berbagai penguatannya).

Istri dari Abu Humaid As-Sa’idi, yaitu Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali shalat berjamaah bersamamu.” Beliau ﷺ lantas menjawab,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ
وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ
فِي مَجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي مَجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ
صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ
خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ
صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي

“Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin shalat berjamaah bersamaku. Namun shalatmu di dalam kamar khusus untukmu (bait) lebih utama dari shalat di ruang tengah rumahmu (hujrah). Shalatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari shalatmu di ruang terdapan rumahmu. Shalatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari shalat di masjid kaummu. Shalat di masjid kaummu lebih utama dari shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi).” Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat shalat di pojok kamar khusus miliknya, beliau melakukan shalat di situ hingga berjumpa dengan Allah (meninggal dunia, pen.). (HR. Ahmad, 6:371. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.)

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’idi

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Sifat Wudhu

Mengusap *Khuf* Hanya untuk Hadats Kecil

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’idi ﷺ berkata:

Kedua khuf hanya diusap jika seseorang mengalami hadats kecil. Dalilnya dari Anas secara marfu’ (yaitu sampai pada Nabi ﷺ, pen.),

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ
عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعُهُمَا إِنْ
شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

2. Istri Nabi ﷺ sangat semangat untuk memperbanyak dzikir. Ini dikarenakan di rumah mereka hidup dengan ayat Quran dan hikmah (sunnah Nabi ﷺ).
3. Disunnahkan bagi suami ketika keluar rumah dan kembali lagi menanyakan keadaan keluarganya.
4. Hendaklah suami mengajak keluarganya untuk ibadah dan melakukan ketaatan.
5. Hadits ini menunjukkan keutamaan dzikir dan orang yang berdzikir tidak termasuk orang yang lalai.
6. Ada keutamaan dzikir seorang diri.
7. Besarnya keutamaan dzikir pagi.

Referensi:

1. Bahjab An-Nazhirin Syarh Riyad Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:458.